

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*, Lawrence M. Friedman dalam bukunya Salim H.S, mengartikan hukum kontrak adalah "Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur perjanjian tertentu."¹

Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Di dalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa - menyewa, beli sewa, leasing, dan lain - lain. Seperti dikutip dari buku Salim H.S, Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*.² Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap - tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap

¹ Salim H.S., *HUKUM KONTRAK : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar grafika 2009 hlm 1.

² *Ibid.*

yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal seperti dikutip dalam buku Salim H.S mengartikan *law of contract is our society's legal mechanism for protecting the expectation that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the conveyance of property (tangible and intangible), the performance of services, and the payment of money.*³

Artinya hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan - harapan yang timbul dalam perbuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan atau harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus di antara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang. Definisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah Rangkaian kaidah - kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga - warga hukum.⁴

³ Salim H.S., *HUKUM KONTRAK : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.

⁴ Ensiklopedia Indonesia, 1348

Definisi hukum kontrak yang tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya, definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Hukum kontrak di atur dalam Buku III KUHPerdota, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUHPerdota sampai Pasal 1864 KUHPerdota. Masing - masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan hukum kontrak dalam Buku IV tentang *van Verbintenissen*, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW sampai dengan 1901 NBW.

PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) yang di singkat PTPN X adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibentuk berdasarkan PP No. 15 tahun 1996, tanggal 14 februari 1996. Perusahaan ini merupakan penggabungan kebun - kebun di jawa tengah dan jawa timur dari eks PTP XIX, PTP XXI-XXII dan PTP XXVII.⁵

PTPN X mengusahakan komoditi tebu, tembakau dan tanaman serat. Tanaman tebu ditanam pada areal lahan sawah dan lahan kering seluas 65.320 ha yang terdiri dari areal tebu sendiri seluas 2.857,10 ha dan areal tebu rakyat 62.462,90 ha. Tembakau terdiri dari tanaman TBN/VBN dan N.O. yang ditanam pada areal seluas 2.210 ha, yaitu 960 ha untuk tembakau TBN/VBN dan 1.250 ha

⁵ <http://www.ptpn10.com> Diakses pada tanggal 5 oktober 2011

untuk tembakau N.O., sedangkan untuk tanaman serat dikelola pada areal seluas 1.200 ha.⁶

PTPN X memiliki 16 unit usaha kebun/PG yang terdiri dari 12 PG, 3 kebun tembakau dan 1 kebun serat. Salah satunya yang menjadi objek penelitian ini adalah PG. Ngadiredjo Kediri. Di dalam suatu proses kerja perusahaan tentunya sebuah perusahaan tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh mitra bisnisnya yang menunjang kelangsungan proses produksi sebuah perusahaan. Dalam usahanya, PG. Ngadiredjo Kediri yang memproduksi gula bekerjasama dengan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), para petani tersebut menyediakan bahan baku produksi utama yaitu tebu. Kemudian tentunya juga karyawan dan tenaga outsourcing yang bekerjasama dalam proses produksi. Mitra bisnis yang lain adalah koperasi petani, kerjasama PG Ngadiredjo dengan koperasi adalah dalam bentuk penyaluran kredit dari PG. Ngadiredjo Kediri kepada para petani, kredit tersebut berupa pupuk dan benih tebu dari PG Ngadiredjo.

Kerjasama tersebut diatas dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama , perjanjian PG. Ngadiredjo dengan petani misalnya yaitu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian pembelian tebu oleh PG.Ngadiredjo dari petani dengan sistem bagi hasil. Dalam perjanjian kerjasama ini teribat aktif juga koperasi yang bekerja sebagai penyalur kredit. Selain itu ada juga perjanjian kerja bersama PG. Ngadiredjo dengan karyawan yang berbentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang setiap tahunnya dilakukan perubahan atau revisi.

⁶ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan perjanjian - perjanjian tersebut tentunya ada ketidak sempurnaan ataupun kendala - kendala yang terjadi, misalnya dari pihak PG. Ngadiredjo tidak bisa menjual gula hasil produksinya sehingga pembagian keuntungan kepada petani menjadi terhambat. Kendala yang lain - lain misalnya, dari pihak petani dalam proses musim giling tidak bisa menyediakan bahan baku gula yaitu tebu sehingga proses produksi menjadi terhambat dan menimbulkan kerugian.

Kendala - kendala tersebut yang menjadi penelitian dalam penulisan skripsi ini yang mungkin dalam proses penelitian nanti dapat diketahui kendala - kendala yang lain, kemudian pada akhir penelitian di cari solusi - solusi yang tepat untuk penyelesaian kendala - kendala. Berdasarkan uraian tersebut diajukan sebuah penelitian yang berjudul :

“Kendala - Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG. Ngadiredjo Kediri ”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan, adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri dengan mitra bisnisnya ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala - kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian antara PTPN X PG. Ngadirejo Kediri dengan mitra bisnisnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini akan difokuskan kepada peranan perancangan dan analisa kontrak yang akan didahului dengan pengertian tentang kontrak beserta azas-azas dan dasar hukumnya yang nantinya dikaitkan dengan kebutuhan terhadap perancangan dan analisa kontrak dalam hukum bisnis. Sehingga nantinya dalam penulisan ini akan dapat diketahui:

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap kendala - kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian antara PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri dengan mitra bisnisnya.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian dengan mitra bisnisnya..

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dimana dalam menyusun laporan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek serta wawancara atau interview.⁷ Dalam hal ini pengamatan tentang pelaksanaan perjanjian - perjanjian antara PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG. Ngadiredjo Kediri dengan mitra mitra bisnisnya seperti perjanjian dengan Karyawan yang disebut dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perjanjian - perjanjian dengan mitra bisnis lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 50

1.4.2 Jenis data penelitian

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.) Data primer

Data primer dalam pendekatan yuridis empiris disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan juga berasal dari responden atau informan kunci. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah mengamati pelaksanaan perjanjian - perjanjian antara PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri dengan beberapa mitra kerjanya.

b.) Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti misalnya undang - undang, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Yang dijadikan lokasi atau tempat penelitian adalah bertempat di PTPN X PG. Ngadiredjo Desa jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Karena PG. Ngadiredjo adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada produksi gula, yang tentu di dalamnya banyak terdapat perjanjian - perjanjian kerja bersama.

b) Wawancara atau Interview

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan kunci. Informan kunci tersebut adalah Direksi atau karyawan di PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri. Wawancara dilakukan selain mencari data primer juga memperkuat data yang dilakukan guna mendapatkan informasi terhadap beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian.

c) Studi Pustaka & Peraturan Perundang - undangan.

Studi pustaka yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.4.4 Tahapan penelitian

Di dalam melakukan penelitian hukum seyogianya diikuti pula langkah - langkah yang biasanya dianut dalam penelitian ilmu - ilmu sosial lainnya. Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut :

a) Perumusan judul dan permasalahan penelitian

Judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah "Kendala - Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG. Ngadiredjo Kediri".

b) Perumusan landasan teori

Setelah menemukan judul dan rumusan masalah, langkah selanjutnya menentukan landasan teori apa saja yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c) Penetapan metode penelitian

Penetapan metode penelitian dapat ditentukan dengan melihat dari judul dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris..

d) Pelaksanaan dan pencarian data

Pelaksanaan dan pencarian data dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) PG. Ngadiredjo Kediri.

e) Analisis data

Analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta - fakta empirik yang ditemukan di lapangan secara kualitatif disusun secara induktif dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Kemudian data tersebut di analisis dan di korelasikan dengan data sekunder yang ada dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif dalam memahami ketentuan yang digunakan, maka data primer di analisis secara kualitatif kemudian di tarik kesimpulan.

f) Penyusunan hasil penelitian

Penyusunan hasil penelitian dilakukan setelah penelitian dan pencarian serta analisis data sudah lengkap.

g) Perumusan kesimpulan

Perumusan kesimpulan ini dilakukan untuk memberikan pernyataan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

h) Penyusunan saran - saran

Penyusunan saran - saran bertujuan agar dalam penelitian ini dapat disempurnakan dikemudian hari.

1.5 Pertanggungjawaban sistematika

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka perlu adanya suatu pertanggungjawaban sistematika tiap - tiap bab. Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat dan sistematis, sehingga di dapat kejelasan mengenai ini dari skripsi ini. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian awal skripsi. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika yang menggambarkan keseluruhan skripsi ini.

Bab II Berisi tentang landasan - landasan teori dan perundang - undangan mengenai perjanjian kontrak yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

Bab III berisi mengenai uraian dari jawaban permasalahan yang di angkat dalam rumusan masalah, yaitu tentang bentuk - bentuk perjanjian yang dilakukan PTPN X PG. Ngadiredjo Kediri dengan mitra bisnisnya, tentang kendala - kendala pelaksanaan perjanjian kerja serta cara - cara penyelesaian kendala - kendala tersebut.

Bab IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan ini adalah ringkasan dari pembahasan dalam skripsi ini. Yang kedua adalah saran sebagai bahan dan pertimbangan terhadap masalah - masalah sejenis

yang sedang atau akan di hadapi dan juga sebagai bahan kajian untuk penelitian dan pengembangan hukum selanjutnya.